



HUBUNGAN ANTARA ILMU MANTIQ DAN ILMU USHUL FIQH: FONDASI LOGIS DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

Anisah Nur Faizah

Hafizhah Khairunnisa Luthfi

Mys Jeni Nur Fitri

Nurul Zahida Shoumi

Andry Pratama

Muhammad Sulaiman

STIT Internasional Muhammadiyah Batam

Anisahnurf18@gmail.com

Hafizhahkhairunnisaluthfi@gmail.com

Masayujeni01@gmail.com

Nuruzahidashoumi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara ilmu Mantiq (logika) dan ilmu Ushul Fiqh sebagai dua disiplin ilmu yang saling melengkapi dalam metodologi penetapan hukum Islam. Ilmu Mantiq berperan sebagai alat berpikir sistematis dan logis yang menjaga konsistensi dan validitas penalaran, sedangkan Ushul Fiqh berfokus pada metodologi penggalan hukum syariah dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadits. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini menelaah kaidah-kaidah dasar kedua ilmu tersebut dan bagaimana integrasi prinsip-prinsip logika, seperti silogisme dan deduksi, memperkuat proses ijtihad dan qiyas dalam Ushul Fiqh. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguasaan ilmu Mantiq sangat penting bagi para ulama untuk menyusun argumen hukum yang koheren, menghindari kesalahan berpikir, dan menjaga relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Integrasi ilmu Mantiq dan Ushul Fiqh tidak hanya memperdalam pemahaman hukum Islam tetapi juga menjamin validitas dan aplikabilitasnya dalam kehidupan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi pembelajaran ilmu Mantiq bagi para pelajar syariah sebagai fondasi berpikir kritis dalam memahami dan merumuskan hukum Islam secara tepat.

Kata kunci: *Ilmu Mantiq, Ilmu Ushul Fiqh, Hukum Islam.*

ABSTRACT

This study explores the connection between the science of Mantiq (logic) and the science of Ushul Fiqh (principles of Islamic jurisprudence) as two fields that support each other in the process of establishing Islamic law. Mantiq functions as a tool for clear and structured thinking that helps ensure reasoning is consistent and valid. On the other hand, Ushul Fiqh focuses on how to extract legal rulings from the Quran and Hadith. Using a qualitative method through literature review, this research looks at the basic rules of both sciences and how logical

principles, such as syllogism and deduction, can strengthen the practice of *ijtihad* and *qiyas* in *Ushul Fiqh*. The findings show that understanding *Mantiq* is important for scholars in building strong legal arguments, avoiding faulty reasoning, and keeping Islamic law relevant today. Combining *Mantiq* with *Ushul Fiqh* not only helps deepen the knowledge of Islamic law but also supports its proper use in modern life. This study highlights the importance of learning *Mantiq* for Sharia students as a key skill in thinking critically and formulating legal rulings.

Keywords: *Mantiq, Ushul Fiqh, Islamic Law.*



Hamka Ilmu Pendidikan

PENDAHULUAN

Ilmu *mantiq* atau ilmu logika merupakan cabang ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah berpikir yang benar dan sistematis. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu *mantiq* berfungsi sebagai alat bantu untuk menjaga konsistensi dan validitas penalaran dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu *ushul fiqh*. Prinsip-prinsip seperti silogisme, deduksi, dan induksi membantu menjaga proses berpikir tetap logis dan valid. Peran sentral *mantiq* dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam juga ditegaskan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Mereka memanfaatkan *mantiq* untuk membangun argumen yang kuat dan menghindari kesalahan berpikir dalam penafsiran teks-teks suci.¹

Adapun ilmu *ushul fiqh* adalah disiplin ilmu yang membahas metodologi penetapan hukum Islam. Kaidah-kaidah dalam *ushul fiqh* mencakup prinsip-prinsip dasar seperti *istinbāt* (penggalian hukum), *qiyas* (analogi), dan *ijma'* (konsensus). Pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah ini sangat penting untuk memastikan bahwa penetapan hukum Islam dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam proses ini, kemampuan berpikir logis dan sistematis sangat diperlukan. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu *mantiq* dan *ushul fiqh* menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan pemahaman hukum yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.²

Ilmu *mantiq* berperan penting dalam membantu para ulama dan cendekiawan muslim memahami dan menerapkan kaidah-kaidah *ushul fiqh*. Dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, mereka dapat menyusun argumen yang koheren dan menghindari kontradiksi dalam penetapan hukum. Sebagai contoh, penggunaan silogisme memungkinkan mereka untuk menarik kesimpulan hukum yang valid dari premis-premis yang telah ditetapkan. Selain itu,

¹ Syafrudin, "Urgensi Ilmu *Mantiq* dalam *Ushul Fiqh*: Menakar Peran Logika dalam Epistemologi Islam," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021), hal 145-160.

² Wahyuni, "Konsep Kaidah *Ushul Fiqh* dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Edukasi Islam* 6, no. 1 (2022), hal 25-38.

mantiq juga membantu dalam proses qiyas, yaitu penetapan hukum terhadap kasus baru berdasarkan analogi dengan kasus yang telah ada. Dengan berpikir logis, para ulama dapat memastikan bahwa analogi yang dibuat benar-benar relevan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.³

Di era modern ini, tantangan dalam penetapan hukum Islam semakin kompleks. Berbagai isu kontemporer memerlukan pendekatan yang cermat dan metodologis. Dalam konteks ini, ilmu mantiq menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penetapan hukum tetap konsisten dan tidak terpengaruh oleh bias atau kesalahan berpikir. Penguasaan mantiq juga memungkinkan para ulama untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, integrasi antara ilmu mantiq dan ushul fiqh tidak hanya penting untuk memahami hukum Islam secara mendalam, tetapi juga untuk menjaga relevansi dan aplikabilitasnya dalam kehidupan modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (studi pustaka). Peneliti mengumpulkan beberapa data serta menganalisis teori-teori dari sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang sedang digali, yakni tentang hubungan ilmu mantiq dengan ilmu ushul fiqh. Selanjutnya, dalam mengumpulkan data yang ingin diinterpretasikan maka peneliti menggunakan tiga tahap, yaitu pengelolaan data, menghimpun referensi, dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Adapun sumber yang peneliti gunakan terdiri dari dua; sumber primer berupa buku yang berjudul “Ilmu Mantiq: Sebuah Metode Berpikir Logis” karya Dr. KH. Nawawi, M.Ag., CM. dan “Ilmu Ushul Fiqh” karya Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag., sedangkan sumber sekunder adalah jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana ilmu mantiq berperan dalam mendalami dan memahami kaidah-kaidah dalam ilmu ushul fiqh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan isi dari literatur-literatur yang ditemukan. Peneliti kemudian melakukan analisis isi terhadap data yang diperoleh, dengan menelaah keterkaitan antara konsep-konsep dasar ilmu mantiq dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan memaparkan hubungan antara keduanya dan menjelaskan urgensi penggunaan ilmu mantiq dalam memahami kaidah-kaidah ushul fiqh. Keabsahan data

³ Kurniawan dan Fadli, “Peran Ilmu Mantiq dalam Penalaran Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama* 4, No. 2 (2023), hal 101-115.

dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah yang kredibel dan relevan. Peneliti juga memastikan bahwa seluruh sumber data telah memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam memperkuat pemahaman terhadap hubungan antara logika (mantiq) dan ushul fiqh sebagai fondasi metodologis dalam penggalan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ilmu Mantiq (logika)

a. Definisi Ilmu Mantiq (logika)

Mantiq berasal dari akar kata “*nathaqa*” yang artinya “berpikir”. “*Nathiq*” berarti “orang yang berpikir”, “*manthuq*” berarti “yang dipikirkan”, dan “*mantiq*” ialah “alat berpikir”. Istilah “mantiq” dalam kitab munjid dapat diartikan sebagai aturan yang mencegah hati melakukan kesalahan mental.⁴ Mantiq disebut pula logika.

Secara etimologi, istilah logika berasal dari bahasa latin “*logos*” yakni berpikir. Logika didefinisikan sebagai studi tentang dasar-dasar dan cara berpikir yang benar.⁵ Dasar dari semua bidang ilmiah adalah logika. Dapat ditunjukkan bahwa logika dapat dimanfaatkan sebagai alat atau metodologi dalam semua ilmu teoretis, termasuk ilmu ushul fiqh. Logika memainkan peran penting dalam proses pengetahuan dan dapat dimanfaatkan sebagai jalan atau metode yang efisien untuk mencapai pengetahuan yang benar. Logika dapat digunakan untuk berpikir secara sistematis, valid, dan bertanggung jawab ketika menginginkan ilmu yang benar.⁶

Pengetahuan sejati dapat dicapai melalui hukum dan peraturan formal yang setidaknya dimiliki dan disediakan oleh logika. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tepat dan akurat akan diperoleh dengan memahami arah pemikiran. Wacana filosofis mengakui bahwa pengetahuan yang benar tidak selalu benar dan

⁴ Hakim, Alif Lukmanul, “*Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika*,” Google Books, Lakeisha, (2023).

⁵ Prayogi, “*Ruang Lingkup Filsafat Sejarah dalam Kajian Sejarah*,” Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah 4, No. 1 (2022), hal 1-10.

⁶ Dwisusila, Zaim, dan Thahar, “*Filsafat Ilmu sebagai Landasan Penelitian Sosial*,” Jurnal Education and Development 11, No. 2 (2023), hal 214-220.

apa yang benar pasti benar. Akibatnya, logika dapat dilihat sebagai dasar pengetahuan dan pemikiran.

b. Tujuan Ilmu Mantiq (logika)

Secara tidak langsung, ilmu mantiq membuat daya pikir akal tidak saja menjadi lebih tajam, tetapi juga berkembang melalui latihan berpikir dan latihan menganalisis suatu persoalan secara ilmiah. Melalui latihan berpikir, seseorang akan dengan mudah mengetahui letak kesalahan yang menggelincirkannya ke dalam usaha menuju hukum-hukum yang diperoleh. Jadi, mempelajari ilmu mantiq sama dengan mempelajari ilmu pasti, dalam arti sama-sama tidak langsung memperoleh faedah ilmu itu sendiri, tetapi sebagai jembatan untuk ilmu-ilmu yang lain, juga untuk menimbang sampai di mana kebenaran ilmu. Dengan demikian, ilmu mantiq juga boleh disebut ilmu pertimbangan atau ukuran. Dalam bahasa Arab, disebut ilmu al-mizan atau mi'yar al-'ulum.

Akal membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya sebab manusia diberi beban untuk memikul hidayah din al-Islam. Hidayah yang diberikan kepada manusia menurut salah seorang mufassir ada lima macam, yakni:

1. Hidayah gharizah (insting) merupakan hidayah yang diberikan Allah kepada manusia dan makhluk lainnya.
2. Hidayah hawasi (penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan) merupakan hidayah yang diberikan Allah kepada manusia dan makhluk lainnya.
3. Hidayah 'aql (penalaran) ialah hidayah yang diberikan Allah kepada manusia, malaikat, dan jin.
4. Hidayah din al-Islam diberikan Allah kepada manusia dan jin.
5. Hidayah taufiq (kemampuan untuk mencocokkan perilaku dengan hidayah yang keempat) ialah hidayah yang diberikan Allah kepada manusia dan jin berupa daya ikhtiyari.

Dengan demikian, peran ilmu mantiq adalah sebagai instrumen berpikir secara logis untuk memperoleh hidayah. Logika sebagai ilmu, digunakan untuk menjaga manusia agar tetap berpikir lurus sesuai nalurinya. Ibnu Sina pernah berkata, “yang dimaksud dengan ilmu logika (mantiq) adalah alat yang berisikan

kaidah-kaidah untuk menjaga manusia dari ketergelinciran dalam berpikir”.⁷ Kaidah-kaidah logika yang dimaksud merupakan aturan berpikir yang terpatrit dalam hati manusia untuk menjaga dari kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu (istidlal). Fungsi inilah yang membuat Ibnu Khaldun dalam muqaddimah menyebutnya dengan istilah “pembatas pemikiran” (al-dlabithah al-fikriyah). Menurutnya, mantiq adalah sesuatu yang menjaga dan meluruskan naluri berpikir sehingga sesuai antara substansi dan bentuknya.⁸

c. Manfaat Ilmu Mantiq (logika)

Dampak mempelajari ilmu mantiq pada intinya akan membuat seseorang dapat berpikir dengan benar sehingga mampu menyampaikan kesimpulan yang tepat tanpa memperhitungkan kondisi dan situasi. Selain itu, dengan ilmu mantiq, kekuatan berpikir seseorang dapat meningkat hingga pada tahap mampu mengoreksi kesalahan pikiran ketika sampai pada tahap pengambilan keputusan. Oleh karena itulah, kegunaan ilmu mantiq dikatakan sebagai jembatan dari segala ilmu. Bagi al-Ghazali, logika merupakan prasyarat yang harus dimiliki ilmuwan dalam segala bidang selain metafisika. Ia mengidentikkan orang yang tidak menguasai logika, maka otoritas ilmunya kurang dipercayai.⁹ Konsep ini akan berbeda dengan kelompok yang beranggapan bahwa logika amat membahayakan keimanan seseorang. Jargon yang selalu didengungkan adalah “*man tamanthaqa tazandaqa*” barang siapa yang berlogika maka menjadi zaindik.¹⁰

Sebagai contoh, tashawwur dan tashdiq dapat mengantarkan kepada pengetahuan yang tidak diketahui dan memperoleh pengetahuan baru. Akan ada seseorang yang tidak mengetahui kenabian Rasulullah, tetapi melihatnya sebagai sosok yang mengaku nabi dan memiliki mukjizat. Kemudian, ia menyusun premis (muqaddimah) dan menyimpulkannya (natijah):

1. Premis minor (muqaddimah sughra): Muhammad adalah seseorang yang mengaku nabi dan memiliki mukjizat.

⁷ Ibnu Sina, “*Al-Isyarat wa Al-Tanbihat*,” Beirut: Dar Al-Fikr, hal 1.

⁸ Ibnu Khaldun, “*Muqaddimah Ibn Khaldun*,” Beirut: Dar Al-Fikr, hal 535.

⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, “*Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul*,” Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah (1983), hal 10.

¹⁰ Abd Al-Rahman Badawi, “*Al-Turis Al-Yunani fi Al-Hadlarah Al-Islamiyyah*,” Beirut: Dar Al-Qalam (1980), hal 101-105.

2. Premis mayor (muqaddimah kubra): semua orang yang mengaku nabi dan memiliki mukjizat adalah nabi.
3. Kesimpulan (natijah): Muhammad adalah nabi.

Pada awalnya, seseorang hanya memiliki pengetahuan “Muhammad adalah sosok yang mengaku nabi dan memiliki mukjizat” (pengetahuan yang sudah diketahui), kemudian ia akan sampai pada pengetahuan baru, yang sebelumnya tidak diketahui yaitu “Muhammad adalah nabi”. Dengan kata lain, ketika sampai kepada pengetahuan yang belum diketahui, maka seseorang menjadi mengetahuinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat ilmu mantiq ialah:

1. Dapat memelihara dari kesalahan berpikir, memperdalam pemahaman, dan menyingkap kebodohan
2. Melatih jiwa manusia agar dapat memperluas jiwa pikirannya
3. Dapat menambah kecerdasan dan kemampuan menggunakan akal
4. Mencegah manusia tersesat oleh segala sesuatu yang diperoleh berdasarkan otoritas.¹¹

2. Ilmu Ushul Fiqih

a. Definisi Ilmu Ushul Fiqih

Ushul fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni “*ushul*” yang berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata “*fiqh*” secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu¹², kemudian mendapat tambahan ya’ nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Penggunaan kata fiqh dengan pengertian "paham", antara lain tersebut dalam QS At-Taubah ayat 122 yang artinya: “Hendaklah setiap golongan dari mereka ada sekelompok orang yang pergi untuk memahami ajaran agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada mereka.” Dalam sabda Nabi juga disebutkan yang artinya: “Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik, maka Allah akan menjadikan orang tersebut paham tentang ajaran agama.”

¹¹ Nawawi, “*Ilmu Mantiq: Sebuah Metode Berpikir Logis*,” (2023), hal 5.

¹² Abu Luwis Ma’luf, “*Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-A’lam*,” Beirut: Dar Al-Masyriq (1987), hal 591.

Adapun pengertian fiqh secara terminologis atau menurut istilah syarak adalah: “Fiqh ialah pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dalil syarak yang terperinci.” Sebagai nama dari suatu bidang ilmu dalam khazanah studi keislaman, para ulama mengungkapkan definisi ilmu ushul fiqh dalam berbagai redaksi:

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ushul fiqh adalah: “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syarak suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.”
2. Di pihak lain, secara detail Abu Zahrah mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah: “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.”
3. Seorang ulama ushul besar Al-Amidi mendefinisikan ushul fiqh sebagai berikut: “Ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syarak serta bagaimana orang-orang yang kompeten menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara sepsifik (tafshili).”
4. Sedangkan menurut Abdul Hamid Hakim ushul fiqh adalah dalil fiqh secara global, seperti ucapan para ulama: suatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban, suatu yang dikatakan sebagai larangan adalah menandakan sebuah keharaman dan suatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad, ijmak dan qiyas (analogi) adalah sebuah hujjah.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, karenanya ushul fiqh juga dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam (fuqaha) tentang cara menetapkan, mengeluarkan atau mengambil hukum dari dalil-dalil syarak, yakni Alquran dan Hadis Nabi atau dalil-dalil yang disepakati para ulama.

¹³ Abdul Hamid Hakim, “*Mabadi Awwaliyah fi Ushul Al-Fiqhi wa Al-Qawa’ide Al-Fiqhiyyah*,” Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, hal 6.

b. Objek Kajian Ushul Fiqih

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, terutama berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli ilmu ushul fiqh, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian (maudhu') dari ilmu ushul fiqh secara global, di antaranya:¹⁴

1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya.
2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut.
3. Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya.
4. Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat (mujtahid) dengan berbagai permasalahannya.

Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa ruang lingkup kajian ushul fiqh ada 4, yaitu:

1. Hukum-hukum syarak, karena hukum syarak adalah tsamarah (buah /hasil) yang dicari oleh ushul fiqh.
2. Dalil-dalil hukum syarak, seperti al-Kitab, Sunah dan ijmak, karena semuanya ini adalah mutsmir (pohon).
3. Sisi penunjukkan dalil-dalil (wajah dalalah al-adillah), karena ushul fiqh ini merupakan thariq al-istitsmar (proses produksi). Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil manthuq (tersurat), dalalah bil mafhum (tersirat), dalalah bil dharurat (secara pasti), dan dalalah bil ma'na al-ma'qul (makna yang rasional).
4. Mustatsmir (produsen) yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya (zhan). Lawan kata mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid.¹⁵

Sedangkan menurut Satria Effendi, sebagaimana dikutip oleh Suyatno, memerinci objek kajian ushul fiqh meliputi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Pembahasan mengenai hukum syarak dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, mahkum fiqh, dan mahkum 'alaih.
2. Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum.

¹⁴ Ade Dedi Rohayana, "*Ilmu Ushul Fiqh*," Pekalongan: STAIN Press (2006), hal 10.

¹⁵ Ade Dedi Rohayana, "*Ilmu Ushul Fiqh*," Pekalongan: STAIN Press (2006), hal 11.

3. Pembahasan tentang cara menggali dan menarik hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil.
4. Pembahasan tentang ijtihad.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa objek pembahasan ilmu ushul fiqh berkisar pada dalil-dalil syarak dari segi penunjukannya kepada suatu hukum secara global. Hal ini dapat dipahami dari gambaran bahwa penunjukan Alquran kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kata tertentu, melainkan menggunakan berbagai bentuk kata, seperti bentuk amr, nahi, kata yang bersifat umum, mutlak dan sebagainya. Dengan kata lain, objek kajian ushul fiqh adalah segala metode penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil global tersebut yang bermuara pada dalil syarak ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya dan macam-macamnya.

c. Tujuan dan Urgensi Ushul Fiqih

Menurut Abdul Wahab Khallaf, tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh adalah untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah dan teori-teori ushul fiqh terhadap dalil-dalil yang spesifik untuk menghasilkan hukum syarak yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh dan pembahasannya, maka nash-nash syarak akan dapat dipahami dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan ketidakjelasan lafaz yang samar. Di samping itu diketahui pula dalil-dalil yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya.¹⁷

Termasuk menetapkan metode yang paling tepat untuk menggali hukum dari sumbernya terhadap sesuatu kejadian konkrit yang tidak ada nashnya dan mengetahui dengan sempurna dasar-dasar dan metode yang digunakan para mujtahid dalam mengambil hukum sehingga terhindar dari taklid. Ilmu ushul fiqh juga membicarakan metode penerapan hukum bagi peristiwa-peristiwa atau tindakan-tindakan yang tidak ditemukan secara eksplisit nashnya, yaitu dengan menggunakan metode qiyas, istishab, dan lain sebagainya.

¹⁶ Suyatno, "*Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*," Yogyakarta: Ar-Ruzz Media (2011), hal 23.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Al-Fiqh*," hal 14.

Menurut al-Khudhari Beik dalam kitab ushul fiqhnya, tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh adalah sebagai berikut :

1. Mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syarak secara tepat.
2. Sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syarak melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul.
3. Memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Ushul fiqh menjadi tolok ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad.
4. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, dilihat dari dalil yang mereka gunakan.
5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para pemerhati hukum Islam dapat melakukan seleksi salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ilmu ushul fiqh memberi pengetahuan kepada umat Islam tentang sistem hukum dan metode penetapan hukum itu sendiri. Dengan demikian diharapkan umat Islam akan terhindar dari taklid atau ikut pada pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil dan alasan-alasannya. Ushul fiqh juga sangat penting bagi umat Islam, karena disatu pihak pertumbuhan nash telah terhenti sejak meninggalnya Nabi, sementara dipihak lain, akibat kemajuan sains dan teknologi, permasalahan yang mereka hadapi kian hari kian bertambah. Kehadiran sains dan teknologi tidak hanya dapat membantu dan membuat kehidupan manusia menjadi mudah, tetapi juga membawa masalah-masalah baru yang memerlukan penanganan serius oleh para ahli dengan berbagai bidangnya. Penggunaan produk-produk teknologi maju atau pergeseran nilai-nilai sosial sebagai konsekuensi logis proses modernisasi, langsung atau tidak langsung telah pula membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap praktik-praktik keagamaan. Hal ini antara lain terlihat di sekitar tradisi perkawinan, kewarisan dan bahkan ibadah sekalipun.¹⁹

¹⁸ Muhammad Al-Hudhari Beik, "*Ushul Fiqh*," Beirut: Dar Al-Fikr, hal 17.

¹⁹ Alaidin Koto, "*Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*," Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2004), hal 11.

Sebagai contoh, dalam permasalahan pernikahan, ditemui kasus-kasus baru seperti akad nikah lewat telepon, penggunaan alat-alat kontrasepsi KB, harta pencarian bersama suami istri dan lain sebagainya yang secara tekstual tidak ditemukan nashnya dalam Al-quran maupun Sunah. Di sinilah peran ulama ushul atau fuqaha dan para cendekiawan agar mereka mampu merepresentasikan Islam untuk semua bidang kehidupan manusia. Mereka dituntut untuk mencari kepastian itu dengan mengkaji dan meneliti nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Alquran dan Sunah secara cermat dan intens dengan alat yang digunakan, yakni ilmu ushul fiqh. Selain dari pada itu, patut juga dipahami bersama bahwa ilmu ushul fiqh tidak hanya berguna bagi para mujtahid atau ahli hukum saja, akan tetapi bagi semua orang Islam untuk mencari kepastian hukum bagi setiap masalah yang mereka hadapi sekalipun tidak sampai ketingkat mujtahid. Mereka akan memosisikan dirinya sebagai *muttabi'*, yakni mengikuti pendapat para ahli dengan mengetahui dalil dan alasan-alasannya.

3. Peran Ilmu Mantiq dalam Memahami Ushul Fiqih

Ilmu mantiq atau logika merupakan alat penting dalam memahami struktur berpikir yang benar dan sistematis. Dalam konteks ushul fiqh, ilmu mantiq berfungsi sebagai alat bantu untuk menyusun argumen hukum secara rasional dan terhindar dari kekeliruan berpikir. Kaidah-kaidah dalam ushul fiqh, seperti qiyas, *istinbath*, dan pemahaman lafaz-lafaz *syar'i*, sangat bergantung pada kemampuan berpikir yang runtut dan sah, yang dapat diperoleh melalui penguasaan ilmu mantiq. Dengan menggunakan mantiq, seorang ahli fiqh mampu menilai validitas dari suatu proposisi dan kesimpulan hukum yang ditarik darinya.²⁰ Salah satu contoh nyata peran mantiq dalam ushul fiqh adalah dalam proses qiyas (analogi). Qiyas menuntut pemahaman terhadap hubungan antara *'illah* (alasan hukum) dengan hukum asal, serta kesesuaiannya dengan kasus baru. Dalam hal ini, silogisme yang merupakan inti dari pembahasan ilmu mantiq, menjadi landasan berpikir. Proses qiyas menyerupai logika deduktif, yaitu dari premis umum ke premis khusus hingga menghasilkan kesimpulan. Tanpa penguasaan mantiq, seseorang berisiko melakukan qiyas yang fasid (rusak).²¹

²⁰ Zarkasyi, Hamid Fahmy, *"Membuka Khazanah Ilmu: Pengantar Studi Islam,"* Jakarta: Kencana, (2005), hal 75.

²¹ Al-Jurjani, *"At-Ta'rifat,"* Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, (1983), hal 103.

Selain itu, pemahaman terhadap jenis-jenis lafaz dalam ushul fiqh, seperti 'aam (umum), khaash (khusus), mutlaq, muqayyad, serta mantuq dan mafhum, juga sangat terbantu dengan pendekatan mantiq. Mantiq mengajarkan pentingnya definisi yang tepat dan klasifikasi yang jelas, yang kemudian diaplikasikan dalam memahami teks syar'i secara presisi. Dengan memahami konsep-konsep logika seperti ta'rif (definisi), qadliyah (proposisi), dan istidlal (penalaran), seorang mujtahid dapat menghindari kerancuan dalam menetapkan hukum.²² Dengan demikian, ilmu mantiq bukan sekadar pelengkap dalam kajian ushul fiqh, melainkan menjadi fondasi berpikir yang menjaga keakuratan istinbath hukum. Integrasi antara mantiq dan ushul fiqh menjadi ciri penting keilmuan para ulama klasik, yang tidak hanya menguasai nash-nash syar'i tetapi juga metode berpikir yang benar. Maka, untuk memahami dan mengajarkan ushul fiqh dengan baik, penguasaan ilmu mantiq merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

SIMPULAN

Ilmu mantiq dan ushul fiqh memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam kerangka keilmuan Islam. Ilmu mantiq menyediakan kerangka berpikir logis dan sistematis yang esensial untuk memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ushul fiqh secara tepat. Dengan prinsip-prinsip logika seperti silogisme dan deduksi, para ahli fiqh dapat menyusun argumen hukum yang valid, menghindari kontradiksi, dan melakukan qiyas dengan benar. Integrasi kedua ilmu ini memperkuat metodologi istinbath hukum, menjaga konsistensi penalaran, dan memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap tantangan zaman modern tanpa mengorbankan prinsip syariah. Oleh karena itu, penguasaan ilmu mantiq menjadi kebutuhan fundamental bagi para ulama dan cendekiawan dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu Ushul Fiqh sebagai fondasi metodologis dalam penetapan hukum Islam. Integrasi ini juga menegaskan bahwa ilmu dalam Islam dikembangkan bukan hanya untuk ilmu itu sendiri, tetapi sebagai sarana mengenal Allah dan menjaga keutuhan ajaran Islam secara ilmiah dan rasional.

²² Al-Ghazali, "*Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushuhl*," Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, (1997), hal 26.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *“Al-Mustashfa min ‘Ilm Al-Ushuhl,”* Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, (1997).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *“Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul,”* Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah (1983).
- Al-Jurjani, *“At-Ta’rifat,”* Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, (1983).
- Badawi, Abd Al-Rahman, *“Al-Turis Al-Yunani fi Al-Hadlarah Al-Islamiyyah,”* Beirut: Dar Al-Qalam (1980).
- Beik, Muhammad Al-Hudhari, *“Ushul Fiqh,”* Beirut: Dar Al-Fikr.
- Dwisusila, Zaim, dan Thahar, *“Filsafat Ilmu sebagai Landasan Penelitian Sosial,”* Jurnal Education and Development 11, No. 2 (2023).
- Hakim, Abdul Hamid, *“Mabadi Awwaliyah fi Ushul Al-Fiqhi wa Al-Qawa’ide Al-Fiqhiyyah,”* Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra.
- Hakim, Alif Lukmanul, *“Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika,”* Google Books, Lakeisha, (2023).
- Khaldun, Ibnu, *“Muqaddimah Ibn Khaldun,”* Beirut: Dar Al-Fikr.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *“Ilmu Ushul Al-Fiqh,”*.
- Koto, Alaidin, *“Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar),”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2004).
- Kurniawan dan Fadli, *“Peran Ilmu Mantiq dalam Penalaran Hukum Islam,”* Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama 4, No. 2 (2023).
- Ma’luf, Abu Luwis, *“Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-A’lam,”* Beirut: Dar Al-Masyriq (1987).
- Nawawi, *“Ilmu Mantiq: Sebuah Metode Berpikir Logis,”* (2023).
- Prayogi, *“Ruang Lingkup Filsafat Sejarah dalam Kajian Sejarah,”* Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah 4, No. 1 (2022).
- Rohayana, Ade Dedi, *“Ilmu Ushul Fiqh,”* Pekalongan: STAIN Press (2006).
- Sina, Ibnu, *“Al-Isyarat wa Al-Tanbihat,”* Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Research and Development,”* (2019).

Suyatno, *“Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh,”* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media (2011).

Syafrudin, *“Urgensi Ilmu Mantiq dalam Ushul Fiqh: Menakar Peran Logika dalam Epistemologi Islam,”* Jurnal Ilmu Ushuluddin 20, no. 2 (2021).

Wahyuni, *“Konsep Kaidah Ushul Fiqh dalam Penetapan Hukum Islam,”* Jurnal Edukasi Islam 6, no. 1 (2022).

Zarkasyi, Hamid Fahmy, *“Membuka Khazanah Ilmu: Pengantar Studi Islam,”* Jakarta: Kencana, (2005).